



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 13 TAHUN
2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM GUNONG KILA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila masih membutuhkan tambahan modal untuk operasional perusahaan guna mendukung penyediaan air bersih, untuk itu perlu melakukan tambahan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5261);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM dalam rangka Penyelesaian Hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 325);
22. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 88);
23. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Kila Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 14);
24. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Kila (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 116).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
dan
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GUNONG KILA

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Kila (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 116), diubah sebagai berikut :

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 disisip 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM-GK ditetapkan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, selanjutnya Pemerintah Kabupaten dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada PDAM dalam bentuk uang maupun barang.
- (1a) Untuk operasional perusahaan guna mendukung penyediaan air bersih, selanjutnya dilakukan tambahan

penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM-GK sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021.

- (1b) Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM-GK sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), untuk tahun pertama dialokasikan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dihitung dan dinilai dalam bentuk uang.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk aset dasar yang akan diserahterimakan oleh Pemerintah Kabupaten pada saat dimulainya operasional PDAM-GK.
- (4) Aset dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dihitung sebagai tambahan investasi daerah dan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Aset dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan menjadi total nilai investasi daerah kepada PDAM-GK.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

PDAM-GK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada DPRK setiap tahun berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 4 November 2020 M
18 R. Awal 1442 H


BUPATI ACEH BARAT DAYA,
AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 4 November 2020 M
18 R. Awal 1442 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
THAMRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2020 NOMOR **4**
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH
NOMOR: (**4 / 82 / 2020**)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 13 TAHUN
2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GUNONG KILA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan penerimaan kabupaten yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kabupaten Aceh Barat Daya, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan lebih memberdayakan dan mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah dengan memberikan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya membentuk Qanun.

Tambahan Penyertaan Modal dimaksud akan digunakan untuk operasional perusahaan guna mendukung penyediaan air bersih. Ketersediaan air bersih di Kabupaten Aceh Barat Daya terutama pada beberapa wilayah yang kondisi air tanahnya tidak layak konsumsi merupakan kebutuhan yang sangat penting. Tidak hanya untuk konsumsi masyarakat juga sangat diperlukan bagi pembangunan industri di Kabupaten Aceh Barat Daya

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan T Nyak Anef No 219 Telp 7551377
BANDA ACEH 23144

Nomor : 180/13936

Sifat : Segera

Lampiran :-

Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Qanun
Kabupaten Aceh Barat Daya. -----

Banda Aceh, 22 September 2020

5 Shafar 1442

Yang Terhormat,
Bupati Aceh Barat Daya
di -

Blangpidie

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 188/1010/2020 tanggal 2 September 2020 perihal Mohon Fasilitasi Rancangan Qanun, bahwa terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila telah dilakukan fasilitasi dan dapat dirindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan dengan penyempurnaan sebagai berikut:
 - a. Dasar hukum agar menambahkan:
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
 - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM dalam rangka Penyelesaian Hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas;
 - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD;
 - b. BAB III Pasal 4 agar disesuaikan:
 - 1) Jumlah nominal modal dasar PDAM Gunong Kila sesuai dengan Peraturan Daerah (Qanun) pendirian PDAM dimaksud, sehingga jumlah total penyertaan modal termasuk penambahan penyertaan modal tidak boleh melebihi jumlah modal dasar;
 - 2) Dalam hal jumlah total penyertaan modal telah melebihi jumlah modal dasar maka Peraturan Daerah (Qanun) pendirian PDAM Gunong Kila perlu dilakukan perubahan terutama klausul yang mengatur tentang modal dasar dan disebutkan modal dasar yang ingin dicantumkan;
 - 3) Pasal 11 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 disebutkan bahwa "Peraturan Daerah tentang pendirian Perusahaan Umum Daerah paling sedikit terdiri (e) besarnya modal dasar dan modal disetor" dan Pasal 20 bahwa "modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal daerah merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian BUMD";

- 4) Resiko tidak mencantumkan nilai nominal dapat menyebabkan nilai investasi pemerintah daerahnya tidak diperhitungkan jika suatu saat perusahaan mengalami masalah likuidasi;
 - 5) Direksi hanya bertanggung jawab mengembalikan investasi Pemerintah Daerah sejumlah yang tertera pada anggaran dasar/Peraturan Daerah;
 - c. Apabila Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang ditetapkan dengan qanun penyertaan modal sebelumnya, maka cukup melakukan perubahan Qanun mengenai penyertaan modal yang telah ditetapkan sebelumnya, tidak menerbitkan Qanun baru sesuai Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. Terkait tata cara dan pelaksanaan pengelolaan investasi diatur dalam aturan tersendiri.
2. Tata cara penulisan dan format rancangan qanun agar mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.
 3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, agar saudara segera menyempurnakan Rancangan Qanun dimaksud berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur dan sebelum ditetapkan menjadi Qanun disampaikan kembali kepada kami untuk mendapatkan nomor register.
 4. Demikian dan terima kasih.

a.n. GUBERNUR ACEH

SEKRETARIS DAERAH

dr. TAQWALLAH, M. Kes

PEMBINA UTAMA

NIP. 19640504 199703 1 002

Tembusan:

1. Plt. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);

2. Ketua DPRK Aceh Barat Daya

U. PATAH DAN FASILITASI GUBERNUR ACEH (SEBAGAI LAPORAN) 11/2023